



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudiansya Bin Yusman
2. Tempat lahir : Ulak Pandan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Lantang Dusun III Kecamatan.
Semidang Aji Kabupaten. Ogan Komering Ulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yudiansya Bin Yusman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Terdakwa didampingi oleh Edison Dahlan, S.H., Penasihat Hukum pada LKBH Mefinda Oku Raya yang beralamat di Jalan Prof Hamka No.136 Sukaraya Baturaja;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANSYA Bin YUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa YUDIANSYA Bin YUSMAN dengan pidana penjara selama Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai handuk warna merah bergaris-garis kuning yang terdapat berkas darah.
 2. 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan westcoast custom co motorcycle yang terdapat bekas darah.
 3. 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk goldar
 4. 1 (satu) pasang sepatu milik korban warna hitam garis-garis putih merk shevano
 5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna coklat dengan tali pengikat warna hijau dengan panjang \pm 50 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet warna hitam dengan panjang \pm 50 cm.
7. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk hedlight.
8. 1 (satu) buah drigent warna putih berisi getah karet.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa YUDIANSYA Bin YUSMAN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat Kebun Karet Desa Keban Agung Kecamatan. Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baturaja, Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ada mengalami kehilangan getah karet yang sudah Terdakwa sadap dan kumpulkan, kemudian setelah kejadian kehilangan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang sering menyadap dikebun karet yang sama, namun sikap saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM ada perubahan sehingga Terdakwa menaruh curiga terhadap saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM. Kemudian pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib dipondok milik Terdakwa, saksi MARDANI bin NIBUR datang untuk mengobrol dengan Terdakwa sembari minum kopi, selanjutnya tak berselang lama saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM datang ke pondok milik Terdakwa, kemudian pada saat saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM berada dipondok Terdakwa, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi MARDANI untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam buku yasin yang mana tujuan Terdakwa untuk membaca yasin agar barang milik Terdakwa yang hilang kalau saja bisa kembali, mendengar hal tersebut saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM sempat terlihat pucat dan langsung pulang dengan alasan untuk menyadap karet sehingga Terdakwa menjadi lebih yakin bahwa dugaan pelaku dari pencurian getah karet sadapan milik Terdakwa adalah saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM.

Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pada saat Terdakwa sedang bekerja menyadap karet, Terdakwa melihat saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pergi pulang kedesaanya, dan pada saat saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pulang, Terdakwa masih penasaran dengan dugaan Terdakwa bahwa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM lah yang telah mengambil getah karet sadapan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat mengecek disekitar pondak saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dan pada saat itu Terdakwa melihat ada jejak kaki dari tempat hilangnya getah karet milik Terdakwa mengarah ke bak penampungan milik saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, sehingga menambah keyakinan Terdakwa bahwa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pelaku dari pencurian getah karet hasil sadapan Terdakwa.

Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib pada saat Terdakwa sedang bekerja menyadap getah karet, Terdakwa ada mendengar bunyi sepeda motor milik saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kepondok miliknya untuk beristirahat, dan sekira jam 18.30 wib, Terdakwa datang kepondok milik saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dengan membawa parang yang bertujuan mengajak saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM mengintai orang yang telah mencuri getah karet milik Terdakwa, kemudian oleh saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM permintaan Terdakwa dituruti dan pada saat itu saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM juga membawa parang miliknya, kemudian keduanya berjalan beriringan menuju bak penampungan getah karet hasil sadapan milik Terdakwa dimana posisi saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pada saat itu berada didepan Terdakwa, dan pada saat keduanya sampai dibak penampungan getah karet tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah badan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang pada saat itu mengenai pinggang, dan setelah itu saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM bereaksi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut kearah Terdakwa namun Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang miliknya kearah saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang mengenai leher sehingga menyebabkan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM roboh dalam posisi terbaring duduk sebelah kiri dan dikarenakan Terdakwa telah menaruh dendam dan emosi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang berulang kali kearah wajah (pipi) sebelah kanan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM sampai korban terkapar dan Terdakwa pada saat itu sempat mengatakan bahwa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM lah yang telah mengambil getah karet sadapan milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang sudah bersimbah darah.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang telah diuraikan diatas terhadap saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, kemudian Terdakwa langsung pergi kepondok saksi MARDENI dan saksi IKMAN JUNAIDI menceritakan bahwa Terdakwa telah membacok saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dan meminta keduanya untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Desa Karang Lantang, kemudian oleh keduanya Terdakwa diantarkan kembali kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga namun sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa sempat dibawa oleh saksi MARDENI dan saksi IKMAN JUNAIDI kerumah saksi MARDENI, dan pada saat itu saksi MARDENI langsung pergi kerumah saksi JUSI pemilik kebun karet yang disadap oleh Terdakwa untuk diajak kerumah MARDENI, kemudian setelah saksi JUSI berada di rumah saksi MARDENI, Terdakwa langsung menceritakan bahwa Terdakwa telah membacok saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dikarenakan telah mengambil getah karet hasil sadapan Terdakwa, dan setelah menceritakan kejadian tersebut Terdakwa izin pulang kerumahnya untuk istirahat bersama anak dan keluarganya sebelum Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 07.00 wib saksi HARUMIN Bin UMAR datang kerumah Terdakwa untuk menjemput dan mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor polisi dan pada saat dinterogasi pihak kepolisian kemudian meminta Terdakwa menunjukkan tempat lokasi kejadian dan pada saat dilokasi kejadian saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia).

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et repertum Nomor : 353/443/117/XLV/1.3/2020 tanggal 31 Desember 2020 pukul 18.50 wib, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo (Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah atas nama TARMIZI Bin RUSTAM, yang ditandatangani oleh Dokter ELIS SUNIARTI, dr selaku dokter yang bertugas didapat hasil pemeriksaan yaitu pada lembar kedua Visum Et Repertum Point 14 yang menjelaskan keadaan luka yaitu:

- Tampak luka robek pada pipi kanan tepat dibawah daun telinga memanjang ke pipi sebelah kiri melewati cuping hidung dengan pertengahan bibir atas terbelah dua sudut tajam, tepi rata dengan panjang + 23 cm, lebar + 3 cm kedalaman sampai otot.
- Tampak luka robek pada leher kiri tepat dibawah daun telinga memanjang kebelakang berbentuk huruf + 10 cm, lebar + 8 cm sudut tajam, tepi rata kedalaman tulang. ✓
- Tampak luka robek pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari ke 2 dan 3 dengan panjang + 6 cm, lebar + 2,5 cm kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata disertai ruas 1 dan 2 jari pertama tangan kiri hilang.
- Tampak luka robek pada tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan dengan panjang + 6 cm, lebar + 2 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pinggang kiri sejajar ketiak memanjang kebelakang dengan panjang + 15 cm, lebar + 10 cm, sudut tajam, tepi rata kedalaman sampai organ dalam.
- Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri + 6 jari dibawah lutut panjang + 4 cm, lebar + 1 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung kaki kanan sejajar jari ke 1 dengan panjang + 3 cm, lebar + 1 cm kedalaman otot, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung samping kanan + 1 jari dari garis pertengahan tubuh kedalam sampai oran dalam panjang + 10 cm, lebar + 4 cm, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pertengahan kepala bagian belakang berbentuk huruf panjang + 12 cm, lebar + 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman tulang.

Point 15. Patah tulang teraba/terlihat pada :

1. Rahang gigi atas
2. Tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan tangan.
3. Jari ke 1,2,3 tangan kiri

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pertengahan tungkai kaki kiri.
5. Leher kiri bagian belakang tepat di 1 jari dibelakang telinga.

Point 16. Kesimpulan menjelaskan :

- Luka-luka disebabkan oleh akibat kekerasan tajam
- Penyebab kematian belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi).

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/94/XLV/1.3/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa oleh petugas medis dr. ELIS SUNIARTI menerangkan bahwa identitas Jenazah atas nama TARMIZI Bin RUSTAM, jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 31 Tahun, Alamat sesuai KTP/KK : Desa Tanjung Kurung Dusun III Kec. Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dinyatakan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 jam 18.50 wib.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa YUDIANSYA Bin YUSMAN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 bertempat Kebun Karet Desa Keban Agung Kecamatan. Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri baturaja, Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 Terdakwa ada mengalami kehilangan getah karet yang sudah Terdakwa sadap dan kumpulkan, kemudian setelah kejadian kehilangan tersebut Terdakwa sering bertemu dengan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang sering menyadap dikebun karet yang sama, namun sikap saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM ada perubahan sehingga Terdakwa menaruh curiga terhadap saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM. Kemudian pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira jam 14.00 wib dipondok milik Terdakwa, saksi MARDANI bin NIBUR datang untuk mengobrol dengan Terdakwa sembari minum kopi, selanjutnya tak berselang lama saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM datang ke pondok milik Terdakwa, kemudian pada saat saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM berada

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipondok Terdakwa, Terdakwa ada mengatakan kepada saksi MARDANI untuk meminjam buku yasin yang mana tujuan Terdakwa untuk membaca yasin agar barang milik Terdakwa yang hilang kalau saja bisa kembali, mendengar hal tersebut saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM sempat terlihat pucat dan langsung pulang dengan alasan untuk menyadap karet sehingga Terdakwa menjadi lebih yakin bahwa dugaan pelaku dari pencurian getah karet sadapan milik Terdakwa adalah saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM.

Kemudian pada keesokan harinya yaitu hari sabtu tanggal 26 Desember 2020 pada saat Terdakwa sedang bekerja menyadap karet, Terdakwa melihat saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pergi pulang kedesaanya, dan pada saat saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pulang, Terdakwa masih penasaran dengan dugaan Terdakwa bahwa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM lah yang telah mengambil getah karet sadapan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sempat mengecek disekitar pondak saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dan pada saat itu Terdakwa melihat ada jejak kaki dari tempat hilangnya getah karet milik Terdakwa mengarah ke bak penampungan milik saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, sehingga menambah keyakinan Terdakwa bahwa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pelaku dari pencurian getah karet hasil sadapan Terdakwa.

Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 15.30 wib pada saat Terdakwa sedang bekerja menyadap getah karet, Terdakwa ada mendengar bunyi sepeda motor milik saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kepondok miliknya untuk beristirahat, dan sekira jam 18.30 wib, Terdakwa datang kepondok milik saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dengan membawa parang yang bertujuan mengajak saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM mengintai orang yang telah mencuri getah karet milik Terdakwa, kemudian oleh saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM permintaan Terdakwa dituruti dan pada saat itu saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM juga membawa parang miliknya, kemudian keduanya berjalan beriringan menuju bak penampungan getah karet hasil sadapan milik Terdakwa dimana posisi saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM pada saat itu berada didepan Terdakwa, dan pada saat keduanya sampai dibak penampungan getah karet tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan parang miliknya dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah badan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang pada saat itu mengenai pinggang, dan setelah itu saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM bereaksi melakukan perlawanan dengan mengeluarkan parang miliknya dan mengayunkan parang tersebut kearah Terdakwa namun

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghindar, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan kembali parang miliknya kearah saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang mengenai leher sehingga menyebabkan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM roboh dalam posisi terbaring duduk sebelah kiri dan dikarenakan Terdakwa telah menaruh dendam dan emosi kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang berulang kali kearah wajah (pipi) sebelah kanan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM sampai korban terkapar dan Terdakwa pada saat itu sempat mengatakan bahwa saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM lah yang telah mengambil getah karet sadapan milik Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM yang sudah bersimbah darah.

Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan yang telah diuraikan diatas terhadap saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM, kemudian Terdakwa langsung pergi kepondok saksi MARDENI dan saksi IKMAN JUNAIDI menceritakan bahwa Terdakwa telah membacok saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dan meminta keduanya untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Desa Karang Lantang, kemudian oleh keduanya Terdakwa diantarkan kembali kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor berbonceng tiga namun sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa sempat dibawa oleh saksi MARDENI dan saksi IKMAN JUNAIDI ke rumah saksi MARDENI, dan pada saat itu saksi MARDENI langsung pergi ke rumah saksi JUSI pemilik kebun karet yang disadap oleh Terdakwa untuk diajak ke rumah MARDENI, kemudian setelah saksi JUSI berada di rumah saksi MARDENI, Terdakwa langsung menceritakan bahwa Terdakwa telah membacok saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM dikarenakan telah mengambil getah karet hasil sadapan Terdakwa, dan setelah menceritakan kejadian tersebut Terdakwa izin pulang kerumahnya untuk istirahat bersama anak dan keluarganya sebelum Terdakwa menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Dan selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 07.00 wib saksi HARUMIN Bin UMAR datang ke rumah Terdakwa untuk menjemput dan mengajak Terdakwa untuk menyerahkan diri ke kantor polisi dan pada saat diinterogasi pihak kepolisian kemudian meminta Terdakwa menunjukkan tempat lokasi kejadian dan pada saat dilokasi kejadian saudara. ALM TARMIZI Bin RUSTAM sudah dalam keadaan tidak bernyawa (meninggal dunia).

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et repertum Nomor : 353/443/117/XLV/1.3/2020 tanggal 31 Desember 2020 pukul 18.50 wib, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo (Pemerintah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ulu) yang telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah atas nama TARMIZI Bin RUSTAM, yang ditandatangani oleh Dokter ELIS SUNIARTI, dr selaku dokter yang bertugas didapat hasil pemeriksaan yaitu pada lembar kedua Visum Et Repertum Point 14 yang menjelaskan keadaan luka yaitu:

- Tampak luka robek pada pipi kanan tepat dibawah daun telinga memanjang ke pipi sebelah kiri melewati cuping hidung dengan pertengahan bibir atas terbelah dua sudut tajam, tepi rata dengan panjang + 23 cm, lebar + 3 cm kedalaman sampai otot.
- Tampak luka robek pada leher kiri tepat dibawah daun telinga memanjang kebelakang berbentuk huruf + 10 cm, lebar + 8 cm sudut tajam, tepi rata kedalaman tulang.
- Tampak luka robek pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari ke 2 dan 3 dengan panjang + 6 cm, lebar + 2,5 cm kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata disertai ruas 1 dan 2 jari pertama tangan kiri hilang.
- Tampak luka robek pada tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan dengan panjang + 6 cm, lebar + 2 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pinggang kiri sejajar ketiak memanjang kebelakang dengan panjang + 15 cm, lebar + 10 cm, sudut tajam, tepi rata kedalaman sampai organ dalam.
- Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri + 6 jari dibawah lutut panjang + 4 cm, lebar + 1 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung kaki kanan sejajar jari ke 1 dengan panjang + 3 cm, lebar + 1 cm kedalaman otot, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung samping kanan + 1 jari dari garis pertengahan tubuh kedalam sampai organ dalam panjang + 10 cm, lebar + 4 cm, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pertengahan kepala bagian belakang berbentuk huruf panjang + 12 cm, lebar + 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman tulang.

Point 15. Patah tulang teraba/terlihat pada :

1. Rahang gigi atas
2. Tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan tangan.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jari ke 1,2,3 tangan kiri
4. Pertengahan tungkai kaki kiri.
5. Leher kiri bagian belakang tepat di 1 jari dibelakang telinga.

Point 16. Kesimpulan menjelaskan :

- Luka-luka disebabkan oleh akibat kekerasan tajam
- Penyebab kematian belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi).

Bahwa berdasarkan alat bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/94/XLV/1.3/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo yang diperiksa oleh petugas medis dr. ELIS SUNIARTI menerangkan bahwa identitas Jenazah atas nama TARMIZI Bin RUSTAM, jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 31 Tahun, Alamat sesuai KTP/KK : Desa Tanjung Kurung Dusun III Kec. Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dinyatakan yang bersangkutan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 jam 18.50 wib.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sulton bin Rebu, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 15.00 wib saksi Sulton mendapat informasi dari kepala desa bahwa saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam telah meninggal dunia akibat dibunuh oleh Terdakwa di dalam kebun karet tempat saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam dan Terdakwa bekerja yakni di Desa Keban Agung Kec. Semidang Aji kab. Ogan Komering Ulu ;
 - Bahwa berdasarkan informasi Kepala Desa, Terdakwa sendiri telah menyerahkan diri kepihak berwajib;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Harumin bin Umar, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib, Terdakwa mendatangi rumah saksi Harumi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah membunuh saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berniat menyerahkan diri dan meminta saksi untuk mengantarnya ke kepihak berwajib;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. H.Jusi bin Duhun, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 22.00 wib saksi ditelepon oleh saksi Mardani yang menyuruh saksi untuk datang kerumah saksi Mardani karena Terdakwa telah membunuh saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam pada saat mereka bekerja upahan menyadap karet dikebun karet milik saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah saksi Mardani, saksi melihat Terdakwa berlumur darah;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
4. Ikman Junaidi bin Abu Bakar, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi sedang berada di pondok bersama dengan saksi Ikman Junaidi, Terdakwa datang Terdakwa meminta untuk diantar kembali kedesa Karang Lantang Kec. Muara Jaya Kab. OKU karena alasan kepentingan keluarga;
 - Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Karang Lantang Terdakwa dan saksi Mardani serta saksi Ikman Junaidi mampir kerumah saksi Mardani dan pada saat itulah Terdakwa meminta saksi Mardani menelepon saksi Jusi;
 - Bahwa kemudian setelah saksi Jusi datang kerumah saksi Mardani Terdakwa menceritakan telah membunuh saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam;
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Mardani bin Nibur, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 wib pada saat saksi sedang berada di pondok bersama dengan saksi Ikman Junaidi, Terdawa datang Terdakwa meminta untuk diantar kembali kedesa Karang Lantang Kec. Muara Jaya Kab. OKU karena alasan kepentingan keluarga;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Desa Karang Lantang Terdakwa dan saksi Mardani serta saksi Ikman Junaidi mampir kerumah saksi Mardani dan pada saat itulah Terdakwa meminta saksi Mardani menelepon saksi Jusi;
- Bahwa kemudian setelah saksi Jusi datang kerumah saksi Mardani Terdakwa menceritakan telah membunuh saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam yaitu dikarenakan saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam diketahui telah mencuri karet yang telah disadap oleh Terdakwa;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Alm. Tarmizi Bin Rustam pergi mendatangi Kebun Karet Desa Keban Agung Kec. Semidang Aji kab. Ogan Komering Ulu untuk menyadap karet;
- Bahwa karena saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam diketahui telah mengambil getah karet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menegur saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam;
- Bahwa pada saat saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam berbalik badan, Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kebagian pinggang dan bagian leher saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam yang mengakibatkan saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam tersungkur ketanah;
- Bahwa Terdakwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara Alm. Tarmizi Bin adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dililiti tali warna hijau;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai
berikut:

1. Visum Et repertum Nomor : 353/443/117/XLV/1.3/2020 tanggal 31
Desember 2020 pemeriksaan terhadap jenazah atas nama Tarmizi Bin
Rustam :

- Tampak luka robek pada pipi kanan tepat dibawah daun telinga memanjang ke pipi sebelah kiri melewati cuping hidung dengan pertengahan bibir atas terbelah dua sudut tajam, tepi rata dengan panjang + 23 cm, lebar + 3 cm kedalaman sampai otot.
- Tampak luka robek pada leher kiri tepat dibawah daun telinga memanjang kebelakang berbentuk huruf + 10 cm, lebar + 8 cm sudut tajam, tepi rata kedalaman tulang.
- Tampak luka robek pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari ke 2 dan 3 dengan panjang + 6 cm, lebar + 2,5 cm kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata disertai ruas 1 dan 2 jari pertama tangan kiri hilang.
- Tampak luka robek pada tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan dengan panjang + 6 cm, lebar + 2 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pinggang kiri sejajar ketiak memanjang kebelakang dengan panjang + 15 cm, lebar + 10 cm, sudut tajam, tepi rata kedalaman sampai organ dalam.
- Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri + 6 jari dibawah lutut panjang + 4 cm, lebar + 1 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung kaki kanan sejajar jari ke 1 dengan panjang + 3 cm, lebar + 1 cm kedalaman otot, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung samping kanan + 1 jari dari garis pertengahan tubuh kedalam sampai oran dalam panjang + 10 cm, lebar + 4 cm, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pertengahan kepala bagian belakang berbentuk huruf panjang + 12 cm, lebar + 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman tulang.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point 15. Patah tulang teraba/terlihat pada :

- a. Rahang gigi atas
- b. Tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan tangan
- c. Jari ke 1,2,3 tangan kiri
- d. Pertengahan tungkai kaki kiri
- e. Leher kiri bagian belakang tepat di 1 jari dibelakang telinga.

Point 16. Kesimpulan menjelaskan :

- Luka-luka disebabkan oleh akibat kekerasan tajam
- Penyebab kematian belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi)

2. Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/94/XLV/1.3/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Ibnu Sutowo jenazah atas nama Tarmizi Bin Rustam, jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 31 Tahun, Alamat sesuai KTP/KK : Desa Tanjung Kurung Dusun III Kec. Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) helai handuk warna merah bergaris-garis kuning yang terdapat berkas darah;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan westcoast custom co motorcycle yang terdapat bekas darah;
3. 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk goldar;
4. 1 (satu) pasang sepatu milik korban warna hitam garis-garis putih merk shevano;
5. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna coklat dengan tali pengikat warna hijau dengan panjang ± 50 cm;
6. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet warna hitam dengan panjang ± 50 cm;
7. 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk hedlight;
8. 1 (satu) buah drigent warna putih berisi getah karet;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Alm. Tarmizi Bin Rustam pergi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Kebun Karet Desa Keban Agung Kec. Semidang Aji kab. Ogan Komering Ulu untuk menyadap karet;

- Bahwa karena saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam diketahui telah mengambil getah karet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menegur saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam;
- Bahwa pada saat saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam berbalik badan, Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kebagian pinggang dan bagian leher saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam yang mengakibatkan saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam tersungkur ketanah;
- Bahwa Terdakwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan melakukan pembacokan terhadap saudara Alm. Tarmizi Bin adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dililiti tali warna hijau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagai berikut:
 - Tampak luka robek pada pipi kanan tepat dibawah daun telinga memanjang ke pipi sebelah kiri melewati cuping hidung dengan pertengahan bibir atas terbelah dua sudut tajam, tepi rata dengan panjang + 23 cm, lebar + 3 cm kedalaman sampai otot.
 - Tampak luka robek pada leher kiri tepat dibawah daun telinga memanjang kebelakang berbentuk huruf + 10 cm, lebar + 8 cm sudut tajam, tepi rata kedalaman tulang.
 - Tampak luka robek pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari ke 2 dan 3 dengan panjang + 6 cm, lebar + 2,5 cm kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata disertai ruas 1 dan 2 jari pertama tangan kiri hilang.
 - Tampak luka robek pada tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan dengan panjang + 6 cm, lebar + 2 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
 - Tampak luka robek pada pinggang kiri sejajar ketiak memanjang kebelakang dengan panjang + 15 cm, lebar + 10 cm, sudut tajam, tepi rata kedalaman sampai organ dalam.
 - Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri + 6 jari dibawah lutut panjang + 4 cm, lebar + 1 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada punggung kaki kanan sejajar jari ke 1 dengan panjang + 3 cm, lebar + 1 cm kedalaman otot, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung samping kanan + 1 jari dari garis pertengahan tubuh kedalam sampai oran dalam panjang + 10 cm, lebar + 4 cm, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pertengahan kepala bagian belakang berbentuk huruf panjang + 12 cm, lebar + 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman tulang.

Point 15. Patah tulang teraba/terlihat pada :

- a. Rahang gigi atas
- b. Tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan tangan
- c. Jari ke 1,2,3 tangan kiri
- d. Pertengahan tungkai kaki kiri
- e. Leher kiri bagian belakang tepat di 1 jari dibelakang telinga

Point 16. Kesimpulan menjelaskan :

- Luka-luka disebabkan oleh akibat kekerasan tajam
- Penyebab kematian belum bisa dipastikan karena tidak dilakukan bedah mayat (Otopsi).
- Bahwa setelah melakukan perbuatan, Terdakwa meminta bantuan saksi Mardani bin Nibur, saksi Ikman Junaidi bin Abu Bakar, saksi H.Jusi bin Duhun, saksi Harumin bin Umar dan saksi Sulton bin Rebu untuk menyerahkan diri ke pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 445/94/XLV/1.3/2021 tanggal 13 Januari 2021 jenazah atas nama Tarmizi Bin Rustam, jenis kelamin : Laki-laki, Umur : 31 Tahun, Alamat sesuai KTP/KK : Desa Tanjung Kurung Dusun III Kec. Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu, Dinyatakan yang bersangkutan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Yudiansya Bin Yusman yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa `orang lain

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam sebuah perbuatan pidana dapat diartikan sebagai kehendak si pelaku untuk dilakukannya perbuatan dan pelaku menghendaki pula atau setidaknya-tidaknya mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini maka dapatlah diartikan menurut hukum jika si pelaku menghendaki dilakukannya perbuatan dan si pelaku juga menghendaki atau setidaknya-tidaknya mengetahui akibat dari perbuatannya itu dapat menghilangkan nyawa orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan si pelaku dengan didahului rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Alm. Tarmizi Bin Rustam pergi mendatangi Kebun Karet Desa Keban Agung Kec. Semidang Aji kab. Ogan Komering Ulu untuk menyadap karet;

Menimbang, bahwa karena saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam diketahui telah mengambil getah karet milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menegur saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam;

Menimbang, bahwa pada saat saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam berbalik badan, Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke bagian pinggang dan bagian leher saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam yang mengakibatkan saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam tersungkur ketanah;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan melakukan pembacokan terhadap saudara Alm. Tarmizi Bin adalah 1 (satu) bilah parang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dililiti tali warna hijau;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami luka sebagai berikut:

- Tampak luka robek pada pipi kanan tepat dibawah daun telinga memanjang ke pipi sebelah kiri melewati cuping hidung dengan pertengahan bibir atas terbelah dua sudut tajam, tepi rata dengan panjang + 23 cm, lebar + 3 cm kedalaman sampai otot.
- Tampak luka robek pada leher kiri tepat dibawah daun telinga memanjang ke belakang berbentuk huruf + 10 cm, lebar + 8 cm sudut tajam, tepi rata kedalaman tulang.
- Tampak luka robek pada punggung tangan kiri sejajar dengan jari ke 2 dan 3 dengan panjang + 6 cm, lebar + 2,5 cm kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata disertai ruas 1 dan 2 jari pertama tangan kiri hilang.
- Tampak luka robek pada tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan dengan panjang + 6 cm, lebar + 2 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pinggang kiri sejajar ketiak memanjang ke belakang dengan panjang + 15 cm, lebar + 10 cm, sudut tajam, tepi rata kedalaman sampai organ dalam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada tungkai kaki kiri + 6 jari dibawah lutut panjang + 4 cm, lebar + 1 cm, kedalaman tulang, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung kaki kanan sejajar jari ke 1 dengan panjang + 3 cm, lebar + 1 cm kedalaman otot, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada punggung samping kanan + 1 jari dari garis pertengahan tubuh kedalam sampai oran dalam panjang + 10 cm, lebar + 4 cm, sudut tajam, tepi rata.
- Tampak luka robek pada pertengahan kepala bagian belakang berbentuk huruf panjang + 12 cm, lebar + 1 cm, sudut tajam, tepi rata, kedalaman tulang.

Point 15. Patah tulang teraba/terlihat pada :

- a. Rahang gigi atas
- b. Tangan kiri bawah + 2 jari diatas pergelangan tangan
- c. Jari ke 1,2,3 tangan kiri
- d. Pertengahan tungkai kaki kiri
- e. Leher kiri bagian belakang tepat di 1 jari dibelakang telinga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa mengetahui jika orang yang akan dipukul Terdakwa dengan menggunakan parang adalah saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam (korban) dan Terdakwa menghendaki untuk tetap dilakukannya perbuatan itu kepada Korban sehingga Korban meninggal dunia, bahkan Terdakwa melakukan perbuatan pukulan parang kepada korban dilakukannya lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa demi hukum Terdakwa harus dipandang mampu dan mengetahui jika akibat dari perbuatannya itu akan mendatangkan maut bagi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menghendaki dilakukannya perbuatan memukul korban dengan parang, dan Terdakwa dipandang mampu menurut hukum untuk mengetahui akibat dari perbuatannya itu dapat mendatangkan maut bagi Korban, maka sub unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur dengan rencana terlebih dahulu ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan merencanakan atau dengan rencana adalah berkaitan dengan waktu atau metode yang digunakan pelaku dalam melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Menimbang, bahwa sub unsur dengan rencana terlebih dahulu secara hukum harus dinyatakan telah terpenuhi bilamana pelaku dalam waktu tertentu dipandang cukup untuk menentukan pilihan dengan tidak melakukan perbuatannya, akan tetapi si pelaku dalam hal ini tidak memilih pilihan itu, melainkan si Pelaku tetap melakukan perbuatan pidananya dengan segala sesuatu yang telah Ia persiapkan untuk dapat merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam perkara ini, Terdakwa demi hukum memiliki waktu yang cukup untuk tidak melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Korban, karena pada saat di kebun karet Terdakwa dapat memilih untuk tidak melanjutkan perbuatannya untuk menghilangkan nyawa Korban. Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak memilih pilihan itu melainkan tetap melakukan perbuatan memukul saudara Alm. Tarmizi Bin Rustam (korban) dengan parang sehingga korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan rencana terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa `orang lain harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai handuk warna merah bergaris-garis kuning yang terdapat berkas darah, 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan westcoast custom co motorcyle yang terdapat bekas darah, 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk goldar, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sepatu milik korban warna hitam garis-garis putih merk shevano, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna cokelat bersarung kayu warna coklat dengan tali pengikat warna hijau dengan panjang ± 50 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet warna hitam dengan panjang ± 50 cm, 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk hedlight dan 1 (satu) buah drigent warna putih berisi getah karet adalah alat-alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa meneyrahkan diri setelah melakukan perbuatan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudiansya Bin Yusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan westcoast custom co motorcyle yang terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna hitam merk goldar;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sepatu milik korban warna hitam garis-garis putih merk shevano;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang kayu warna coklat bersarung kayu warna coklat dengan tali pengikat warna hijau dengan panjang \pm 50 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang karet warna hitam dengan panjang \pm 50 cm;
- 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning merk hedlight;
- 1 (satu) buah drigent warna putih berisi getah karet.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H, Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rasida, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Hendri Dunan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum

Dwi Bintang Satrio, S.H

Panitera Pengganti,

Rasida, S.H., M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 249/Pid.B/2021/PN BTA